

346.02

SAH

IP 21

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK-PIHAK YANG
BERITIKAD BAIK DALAM SUATU PERJANJIAN**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Pasca Sarjana**

MAGISTER KENOTARIATAN



Oleh :

MOELIANA SANTOSO, SH.

NIM. B4B 001 163

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

546.02
AM
P
e 1

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK -PIHAK YANG
BERITIKAD BAIK DALAM SUATU PERJANJIAN**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Gelar Pasca Sarjana

MAGISTER KENOTARIATAN

Oleh:


MOELIANA SANTOSO, S.H.

NIM. B4B 001 163

Semarang, 17 Juli 2003.

Disetujui oleh,

Pembimbing



H. ACHMAD BUSRO, S.H., M.Hum.

NIP. 130 606 004.

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	2281/T/0307/04
Tgl.	12 Feb 04

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK -PIHAK YANG
BERITIKAD BAIK DALAM SUATU PERJANJIAN**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Gelar Pasca Sarjana

MAGISTER KENOTARIATAN

Oleh:

MOELIANA SANTOSO, S.H.


NIM. B4B 001 163

Telah dipertahankan di depan tim Penguji, pada
tanggal 27 Agustus 2003 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk diterima.

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan.

Semarang, 28 Agustus 2003.


Disetujui oleh,
Pembimbing



H. ACHMAD BUSRO, S.H., M.Hum.

NIP. 130 606 004.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Prof. IGN. SUGANGGA, S.H.

NIP. 130 359 063.

PERNYATAAN


Dengan ini, saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada suatu Penguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh, dari hasil penerbitan maupun belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat utnuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Juli 2003.

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moeliana Santoso', written over a large, stylized circular flourish.

MOELIANA SANTOSO, S.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis yang berjudul **"Perlindungan Hukum Bagi Pihak-Pihak yang Beritikad Baik Dalam Suatu Perjanjian"** ini, disusun dalam rangka memenuhi persyaratan program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak H. ACHMAD BUSRO, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing, yang telah senantiasa memberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.

Dalam kesempatan ini, penulis juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini, di antaranya:

1. Notaris Ignatius Eddy Santosa, S.H., M.Hum., dan Elisabeth Kusumaningsih Witjaksono, selaku orangtua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, serta dukungan spiritual dan materiil.

2. Notaris Catharina Mulyani Santoso, S.H. dan keluarga, selaku kakak kandung tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa.
3. Keluarga Dr. Lukas Harsoyo Wirohusodo, Sp.OG., yang senantiasa memberikan doa dan perhatian.
4. Handojo Wirohusodo, S.E., M.B.A., yang senantiasa telah memberikan doa, semangat, dukungan, dan bantuan.
5. Bapak David Suprpto, S.H., S.E., LL.M., selaku narasumber dan praktisi hukum (*legal consuller*), yang memberikan bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dalam rangka penyusunan tesis ini.
6. Prof. IGN. Sugangga, S.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan anggota *reviewer* proposal.
7. Bapak Suradi, S.H., selaku anggota *reviewer* proposal, yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam penyusunan tesis.
8. Bapak Ery Agus Priyono, S.H., M.Si., selaku anggota *reviewer* proposal, yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan tesis.
9. Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum., selaku anggota *reviewer* proposal, yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan tesis.

10. Seluruh Staf Pengajar, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Diponegoro.
11. Hanny Handayani, Akti Cahyaningsih, Endah Harwanti, Gunawan, Ahmad Ariyadi, dan Mishak Titus, selaku sahabat-sahabat yang memberikan doa, dukungan dan perhatian.
12. Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
13. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan doa, bimbingan, bantuan, dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, maka penulis menerima dengan senang hati, segala kritik dan saran yang membangun, sebagai masukan yang berharga.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat berguna bagi semua pihak.

Semarang, 17 Juli 2003.

Penulis,

MOELIANA SANTOSO, S.H.

MOTTO

- ♥ *“Only be strong and very courageous; be careful to do according to all the laws; ... do not turn from it to the right or the left, so that you may have success wherever you go.” (Joshua 1 : 7)*

→ by Connie Witter - USA.

- ♠ *Ora et Labora.*
- ♣ *No achievement without attempt.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
MOTTO	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Perjanjian Pada Umumnya	19
1. Definisi Perjanjian	19
2. Unsur-Unsur Perjanjian	19
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian	20

4. Syarat Sahnya Perjanjian	22
5. Akibat Perjanjian	26
6. Penafsiran Perjanjian	28
7. Wanprestasi dan Akibatnya	29
8. <i>Overmacht</i>	34
B. Perjanjian Antara Dua Pihak yang Di Dalamnya Terkandung Adanya Kepentingan Pihak Ketiga	35
C. Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase	38
1. Sumber Hukum Arbitrase	38
2. Arbitrase	39
3. Perjanjian Arbitrase	41
4. Karakteristik Lembaga Arbitrase	44
5. Klausula Arbitrase	45
6. Bentuk Klausula Arbitrase	47
7. Wasit (Arbiter)	48
8. <i>Claimant</i> dan <i>Respondent</i>	49
9. Tempat Kedudukan Mahkamah Arbitrase..	50
10. Pemeriksaan Pembuktian	52
11. Putusan Arbitrase	53
BAB III. METODE PENELITIAN	55
A. Metode Pendekatan	55

B.	Spesifikasi Penelitian	55
C.	Metode Penentuan Sampel	56
D.	Teknik Pengumpulan Data	57
E.	Metode Analisis Data	58
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A.	Hasil Penelitian	59
▪	Kasus Posisi	59
B.	Pembahasan	63
1.	Kedudukan hukum Penggugat II dalam <i>LOU</i> yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat, menurut Hukum Perdata Indonesia.	63
2.	Kedudukan hukum Penggugat II dalam proses penyelesaian sengketa atas <i>LOU</i> tersebut.	85
BAB V.	PENUTUP	94
A.	Kesimpulan	94
B.	Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pengecualian terhadap asas tersebut adalah dalam bentuk yang dinamakan "janji untuk pihak ketiga" atau *derden-beding*, yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPer, yaitu seorang membuat perjanjian, yang mana dalam perjanjian itu ia memperjanjikan hak-hak bagi seorang lain. Studi kasus sengketa *LOU*, menguraikan tentang pendapat Tergugat bahwa Penggugat II tidak berkedudukan sebagai pihak dalam *LOU* dan tidak berhak secara bersama-sama dengan Penggugat I, mengajukan tuntutan wanprestasi kepada Tergugat dan ikut dalam proses arbitrase. Keterlibatan Penggugat II dalam perjanjian yang dibuat dan ditandatangani hanya antara Tergugat dan Penggugat I, merupakan suatu itikad buruk. Permasalahan tersebut dibahas dengan pendekatan yuridis-empiris; spesifikasi penelitian berupa studi kasus *LOU*, tertanggal 20 Agustus 1996; metode sampling yang digunakan adalah *purposive-sampling*; teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan praktisi hukum, sedangkan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan, berupa buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan salinan *LOU*. Hasil analisa menunjukkan bahwa perjanjian itu hanya dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat I. Sedangkan Penggugat II hanya sebagai anak perusahaan dari Penggugat I, yang didirikan hanya sebagai pabrik yang melaksanakan prestasi untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat I. Antara Penggugat I dan Penggugat II tidak dibuat suatu perjanjian pemindahan hak untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Penggugat II tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut Tergugat dan karenanya Penggugat II juga tidak berhak ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang berhak menggugat adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat adalah Penggugat I atau Penggugat II yang melakukan tuntutan untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat I.

ABSTRACT

A legitimate agreement is binding as a law to all parties involve. Exeption to that principal is called "promise to a third party" or *derden-beding*, as in Article 1317 KUHPer., regarding a person making an agreement which makes some promises of rights to another person. LOU dispute case study elaborates all opinions of a Respondent that a Second Claimant is not in a position as a party in the LOU and has no joint right with the First Claimant's right, to claim non-performance of the respondent and involve in the arbitrate process. Involvement of a Second Claimant in an agreement made only by and between Respondent and First Claimant is considered as a bad faith by Respondent. The study above use juridical-empiric approach; research specification is a study case to LOU, dated August 20, 1996, with purposive sampling method, primary data collection technique through interview to law practitioner, secondary data collection technique through library study to books, journals, legitimate regulations and copy of the LOU. The result on the analysis shows that the Agreement was made only by and between the Respondent and Claimant I. Claimant II is a sister company of Claimant I. Claimant II is a factory established by Claimant I and to be the one to fulfill Claimant-I's obligations under the Agreement and also representing Claimant I. Between Claimant I and Claimant II, there were no transfer legal right agreement made. This means that Claimant II has no right to make a legal action against the Respondent and therefore Claimant II has also no right to be involve in the process in resolving disputes relating to the Agreement through arbitration. The one who has the right to do a legal action in the case of default by the Respondent is Claimant I or Claimant II as on behalf of Claimant I.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

B. Permasalahan

C. Tujuan Penelitian

D. Kegunaan Penelitian

E. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Meningkatnya perkembangan perdagangan, industri, serta alih teknologi akhir-akhir ini, baik di tingkat nasional maupun internasional, ditambah lagi dengan persiapan-persiapan oleh masyarakat internasional menghadapi era globalisasi pada masa-masa mendatang, telah menimbulkan suasana liberalisasi ekonomi, industri, dan sektor-sektor lain.

Berkembangnya kerjasama ekonomi internasional dewasa ini mengakibatkan makin meningkatnya kegiatan dan transaksi -bisnis internasional. Transaksi tersebut antara lain berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor, investasi, dan pembiayaan perusahaan.

Kerjasama atau transaksi bisnis bermula dari adanya hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu menuntut sesuatu hal atau prestasi dari pihak yang lain,

dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹ Perikatan timbul dari adanya suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji dan mengikatkan dirinya kepada seorang yang lain atau peristiwa di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. Artinya, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya. Sebaliknya, suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban, juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.

Hukum Perjanjian bersifat terbuka atau mempunyai suatu asas kebebasan berkontrak, artinya kebebasan yang diberikan seluas-luasnya kepada siapapun untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Mereka boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal dari hukum

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2002), hlm. 1.

perjanjian. Sedangkan pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap, yang berarti pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal, berarti mengenai soal tersebut akan tunduk pada undang-undang yang berlaku.² Sistem terbuka ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (selanjutnya disebut KUHPer), lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut :³

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan.⁴ Artinya, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak secara hukum. Bagi kalangan bisnis, perjanjian ini sering dibuat sebagai pedoman atau pegangan di dalam pelaksanaan transaksi bisnis atau penyelesaian sengketa bila terjadi perselisihan di kemudian hari.

² *Ibid.*, hlm. 13.

³ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴ Sanusi Bintang & Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 11.

Selain itu perjanjian yang dibuat para pihak tersebut, diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPer, yang menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, serta ketentuan Pasal 1340 KUHPer dimana perjanjian tidak boleh membawa rugi pada pihak ketiga.

Walaupun transaksi bisnis harus didasarkan pada adanya kepercayaan (*trust*) dan kerjasama yang saling menguntungkan bagi para pihak, namun tidak akan menghilangkan kemungkinan timbulnya sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Perselisihan tersebut di atas dapat terjadi karena adanya ketidaksepahaman dalam menafsirkan perjanjian di antara para pihak dalam perjanjian maupun pihak ketiga, yang menyebabkan adanya suatu tuntutan wanprestasi dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain, pelanggaran perundang-undangan dan perjanjian, serta kerugian pada salah satu pihak.

Kegiatan yang melibatkan banyak pihak dan banyak kepentingan dirasakan membutuhkan tata cara penyelesaian sengketa-sengketa perdagangan dengan cepat dan murah, yang juga dapat menjaga reputasi perusahaan dan kepentingan-kepentingan perdagangan dari pihak-pihak

yang bersengketa, serta menetapkan keputusan-keputusan yang dilandasi oleh pengetahuan, keahlian dan pengalaman memuaskan para pihak.

Upaya untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya perselisihan tersebut, yang pertama kali dilihat untuk menentukan hukum mana yang berlaku terhadap suatu transaksi adalah apakah para pihak sudah menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku jika terjadi sengketa. Sebagai konsekuensi logis dari diberlakukannya prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), umumnya para pihak telah menentukan adanya pilihan yurisdiksi di dalam salah satu klausula kontrak yang bersangkutan. Dengan adanya pilihan yurisdiksi tersebut, sejak awal dapat diketahui lembaga mana yang berhak atau mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Ketika para pihak melakukan pilihan hukum (*choice of law*), pilihan forum (*choice of jurisdiction*), dan pilihan domisili (*choice of domicile*), tentu hal tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang mendalam mengenai untung ruginya. Jika tidak dilakukan pilihan hukum, pilihan forum, dan pilihan domisili, akan

menjadi persoalan yuridis yang serius, di mana sektor hukum haruslah memberikan jawaban, dalam hal ini hukum menyediakan kaedahnya untuk mengatur hal tersebut, yakni mengatur bahwa dalam kasus yang demikian, hukum manakah yang berlaku, pengadilan mana yang berwenang, dalam hubungannya dengan kompetensi absolut atau kompetensi relatif dari pengadilan tersebut, atau domisili mana yang digunakan.⁵

Perselisihan yang menimbulkan sengketa tentunya memerlukan penyelesaian hukumnya. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Bentuk penyelesaian sengketa yang amat dikenal dan sudah lama digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Peradilan merupakan jalur konvensional untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan dilihat dari pandangan para pelaku bisnis, seringkali menimbulkan masalah antara lain, lamanya proses beracara di persidangan perkara perdata; panjang dan lamanya

⁵ Munir Fuady, "*Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase*", Jurnal Hukum Bisnis, Vol.21 (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Oktober-November 2002), hlm. 88.

tahap penyelesaian sengketa dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Kasasi, serta Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung; lama dan panjangnya proses penyelesaian melalui pengadilan membawa akibat pada tingginya biaya penyelesaian sengketa tersebut (*legal cost*); persidangan dilakukan secara terbuka, padahal di sisi lain kerahasiaan merupakan sesuatu yang diutamakan dalam kegiatan bisnis; hakim yang memeriksa perkara tersebut seringkali dilakukan oleh hakim yang kurang menguasai substansi permasalahan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan; dan adanya citra dunia peradilan di Indonesia yang tidak begitu baik.

Melihat adanya kelemahan tersebut, masyarakat bisnis menempuh cara penyelesaian alternatif yang lainnya di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Para usahawan yang bersengketa juga menyerahkan penyelesaian sengketa perdagangan mereka kepada peradilan arbitrase/wasit, yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunia usaha. Keberadaan bentuk penyelesaian sengketa tersebut telah diakui oleh Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, misalnya diyakini memiliki banyak kelebihan dibandingkan melalui pengadilan, antara lain berkaitan dengan keahlian para arbiternya; cermat dan hemat biaya; bersifat rahasia; putusan arbitrase bersifat non-preseden; kepekaan arbiter, walaupun para hakim dan arbiter menerapkan ketentuan hukum untuk membantu penyelesaian perkara yang mereka hadapi, dalam hal-hal yang relevan, arbiter akan lebih memberikan perhatian terhadap keinginan, realitas, dan praktik bisnis para pihak.

Penyelesaian sengketa alternatif harus didasarkan pada prinsip solusi menang-menang (*win-win solution*), bukan menang-kalah (*win-loose solution*). Tidak adanya sikap tersebut, dapat mengakibatkan kegagalan penyelesaian sengketa alternatif. Sering pula para pihak yang sebelumnya telah menerima adanya klausula alternatif penyelesaian sengketa di dalam kontrak, misalnya dipilih arbitrase, namun ketika terjadi perselisihan, salah satu pihak mengajukan perkara itu ke pengadilan.

Setiap sengketa bisnis mempunyai karakteristik yang berlainan. Fokus penelitian dalam tesis ini adalah pada salah satu kasus sengketa bisnis, yaitu dalam hal terjadinya kasus yang menyangkut perjanjian antara dua pihak yang di dalamnya terkandung adanya kepentingan pihak ketiga, seperti yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPer tentang "janji untuk pihak ketiga" (dalam bahasa Belanda "*derden-beding*"). Dalam janji untuk pihak ketiga itu, seseorang membuat suatu perjanjian, dalam perjanjian mana ia memperjanjikan hak-hak bagi seorang lain.⁶

Pasal 1317 ayat (1) KUHPer menyebutkan tentang janji untuk pihak ketiga sebagai berikut:

"Lagipun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu."

ayat (2) Pasal tersebut menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

"Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya."

⁶ Subekti, *Op. Cit.* hlm. 30.

Dengan mempertimbangkan kerahasiaan data kasus, maka dalam tesis ini digunakan perekaman huruf untuk nama atau identitas para pihak, serta untuk memudahkan pemahaman.

Awal kasus ini adalah pada tanggal 20 Agustus 1996, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Penyediaan Barang *Carbondisulfide* (*CS2*) atau *Letter of Understanding* (untuk selanjutnya disebut: *LOU*), antara: pihak "**PT. XYZ**", berkedudukan di Indonesia (bertindak sebagai pihak *Customer*), dan "**ABC B.V.**", berkedudukan di Amersfoort, Netherlands (bertindak sebagai pihak *Supplier*).

Seperti yang dituangkan dalam *LOU* yang telah disepakati, *Supplier* menerangkan lebih dulu bahwa *Supplier* akan mendirikan sebuah pabrik di Jawa Barat, Indonesia, sebagai anak perusahaan, dan pabrik yang akan didirikan dan berkedudukan di Indonesia ("**PT. KLM**") inilah, yang akan melakukan *supply* barang berupa *carbon disulfide* (untuk selanjutnya disebut: *CS2*), kepada *Customer*. Sedangkan pihak *Customer* telah setuju untuk membeli *CS2* tersebut dari "**PT. KLM**".

Customer mengikatkan diri kepada *Supplier*, untuk melakukan pembelian CS2 dalam batas-batas minimum jumlah, selama kurun waktu tertentu, dari "PT. KLM", serta melakukan pembayaran kepada "PT. KLM", seperti yang telah disepakati dan ditetapkan dengan LOU tersebut. Selanjutnya ditentukan, jika *Customer* membeli CS2 di bawah batas minimum pembelian yang telah ditentukan, maka *Customer* tetap akan dikenakan pembayaran dalam batas minimum tersebut.

Selanjutnya ditentukan dalam LOU tersebut, bahwa segala perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara damai dalam kurun waktu yang telah disepakati, maka sengketa ini akan diselesaikan menurut Hukum Indonesia, melalui Ketentuan *UNCITRAL Arbitration*, dalam lembaga arbitrase yang berkedudukan di Singapura.

Awalnya perjanjian berjalan dengan baik dan para pihak melaksanakan perbuatan hukum sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Namun dalam pelaksanaan perjanjian selanjutnya, karena alasan terjadinya krisis ekonomi, *Customer* tidak lagi membeli CS2 dari "PT. KLM", padahal kurun waktu pembelian dan penyediaan yang telah

ditentukan dan disepakati masih berjalan dan belum berakhir.

Oleh karena adanya wanprestasi atas *LOU* tersebut, pada tanggal 20 Juli 2001, pihak *Supplier*, yaitu: "**ABC B.V.**", yang berkedudukan di Amersfoort, Netherlands (sebagai Penggugat I) dan "**PT. KLM**", berkedudukan di Jawa Barat, Indonesia, sebagai anak perusahaan (sebagai Penggugat II), mengajukan gugatan kepada pihak *Customer*, yaitu: "**PT. XYZ**", berkedudukan di Indonesia (sebagai Tergugat).

Pihak Tergugat menjawab gugatan dari para Penggugat, yang dituangkan dalam Surat Jawaban Tergugat, tertanggal 16 Agustus 2001, bahwa *LOU* hanya dibuat dan ditandatangani hanya antara Penggugat I dengan Tergugat, sehingga Penggugat II dianggap bukan merupakan pihak yang ikut dalam *LOU*, sehingga Penggugat II tidak berhak mengajukan tuntutan kepadanya serta tidak berhak ikut dalam proses penyelesaian arbitrase.

Sebaliknya, para Penggugat berpendapat bahwa Penggugat II merupakan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam *LOU* tersebut. Seperti telah ditentukan

dalam *LOU*, dimana Penggugat I telah menerangkan terlebih dahulu bahwa Penggugat II telah menyatakan persetujuannya untuk terikat pada *LOU* tersebut, dimana ia menjadi pihak yang berkewajiban untuk melakukan *supply CS2* kepada Tergugat, sehingga Penggugat II dianggap sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak dan kepentingan dalam *LOU* tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian antara dua pihak yang di dalamnya terkandung adanya kepentingan pihak ketiga, seringkali terjadi ketidaksepahaman di antara para pihak menafsirkan perjanjian, baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing subyek hukum dalam perjanjian maupun mengenai obyek perjanjian.

Berdasarkan keadaan tersebut di atas muncul permasalahan, bagaimana hukum perikatan Indonesia memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian dan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam perjanjian tersebut, serta bentuk upaya penyelesaiannya sesuai dengan pilihan hukum dalam perjanjian para pihak.

B. Permasalahan

1. Apakah Penggugat II merupakan pihak yang berkepentingan, dalam *LOU* yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat, menurut Hukum Perdata Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum Penggugat II dalam proses penyelesaian sengketa atas *LOU* tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Apakah Penggugat II merupakan pihak yang berkepentingan, dalam *LOU* yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat, menurut Hukum Perdata Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum Penggugat II dalam proses penyelesaian sengketa atas *LOU* tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi akademis:

Hasil penelitian tersebut dapat memberi sumbangan informasi ilmiah mengenai ketentuan-ketentuan hukum Indonesia mengatur bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum, serta upaya penyelesaian sengketa

bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

2. Segi praktis:

- Hasil penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran bagi para praktisi hukum maupun pihak berkepentingan bahwa kontrak harus dibuat dengan baik, kritis, dan jelas, sehingga kontrak tersebut dapat menjadi alat bukti dan pedoman bagi para pihak maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap kontrak tersebut, demi kelancaran kegiatan bisnis dan sedapat mungkin dapat mencegah terjadinya perselisihan.
- Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan pemikiran alternatif, bahwa pengadilan bukan satu-satunya lembaga yang mampu mendistribusikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa di bidang bisnis, karena masih ada alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka sementara.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi 3 bagian, yaitu:

Bagian Pertama berisi pemahaman tentang perjanjian pada umumnya. Uraian yang dibahas adalah mengenai definisi perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, akibat perjanjian, penafsiran perjanjian, wanprestasi dan akibatnya, serta *overmacht*.

Bagian Kedua berisi pemahaman tentang perjanjian antara dua pihak yang di dalamnya terkandung adanya kepentingan pihak ketiga dari sudut hukum perdata Indonesia. Pembahasan yang akan diuraikan adalah mengenai perlindungan hak pihak ketiga yang mempunyai kepentingan di dalam perjanjian antara dua pihak tersebut.

Bagian Ketiga berisi pemahaman mengenai proses penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau *alternative dispute resolution*, yaitu arbitrase. Uraian yang dibahas adalah mengenai sumber hukum arbitrase, arbitrase, perjanjian arbitrase, karakteristik lembaga arbitrase, klausula arbitrase, bentuk klausula arbitrase, wasit (Arbiter), *Claimant* dan *Respondent*, tempat kedudukan mahkamah arbitrase, pemeriksaan pembuktian, dan putusan arbitrase.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian (studi kasus), berupa pembeberan kasus posisi dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Perjanjian Pada Umumnya*

1. Definisi Perjanjian
2. Unsur-Unsur Perjanjian
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian
4. Syarat Sahnya Perjanjian
5. Akibat Perjanjian
6. Penafsiran Perjanjian
7. Wanprestasi dan Akibatnya
8. *Overmacht*

B. *Perjanjian Antara Dua Pihak yang Di Dalamnya Terkandung Adanya Kepentingan Pihak Ketiga*

C. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase*

1. Sumber Hukum Arbitrase
2. Arbitrase
3. Perjanjian Arbitrase
4. Karakteristik Lembaga Arbitrase
5. Klausula Arbitrase
6. Bentuk Klausula Arbitrase
7. Wasit (Arbiter)
8. *Claimant* dan *Respondent*
9. Tempat Kedudukan Mahkamah Arbitrase
10. Pemeriksaan Pembuktian
11. Putusan Arbitrase

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Definisi Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁷

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. (Pasal 1313 KUHPer)⁸

2. Unsur-Unsur Perjanjian⁹

a. *Essentialia*, yaitu unsur daripada persetujuan, yang tanpa itu, persetujuan tidak mungkin ada.

⁷ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Alumni, 1994), hlm. 18.

⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Binacipta, 1979), hlm. 50.

- b. *Naturalia*, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.
- c. *Accidentialia*, yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan, dimana undang-undang tidak mengaturnya.

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Asas yang utama adalah asas kebebasan berkontrak. Hukum perikatan mempunyai sistem terbuka, dimana orang bebas mengadakan perjanjian apapun, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Beberapa asas lain dalam perjanjian adalah:¹⁰

- a. Asas konsensualisme, berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, dimana setiap orang bebas menyatakan kehendaknya dalam perjanjian (Pasal 1320 KUHPer).
- b. Asas kepercayaan penting bagi para pihak untuk

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 42-44.

dapat menumbuhkan rasa percaya bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya. Dengan kepercayaan, kedua pihak mengikatkan dirinya pada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang, seperti tersebut dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer.

- c. Asas kekuatan mengikat terkandung dalam suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- d. Asas persamaan hak menempatkan para pihak dalam derajat yang sama tanpa perbedaan, dan harus saling menghormati.
- e. Asas keseimbangan menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.
- f. Asas moral terdapat pada Pasal 1339 KUHPer, dimana seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral), yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk menyelesaikan dan meneruskan perbuatannya tanpa menggugat kontraprestasi dari debitur.

- g. Asas kepatutan dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPer, yang berkaitan dengan ukuran tentang rasa keadilan dalam masyarakat.
- h. Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUHPer, yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.
- i. Asas kepastian hukum terwujud dari kekuatan mengikat dari perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPer sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹¹

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat ini bermaksud bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat dan setuju mengenai hal-hal yang pokok dari

¹¹ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 17-21.

perjanjian yang diadakan.

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas. Dalam hukum perjanjian, ada sebab-sebab yang membuat kesepakatan tidak bebas, yaitu: paksaan, kekhilafan, penipuan, yang ketiganya diatur dalam Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPer),¹² serta penyalahgunaan keadaan. Masing-masing sebab diuraikan secara singkat sebagai berikut:

- 1) Paksaan, maksudnya paksaan rohani dan paksaan jiwa (*psychis*), jadi bukan paksaan badan (fisik). Orang yang memberikan persetujuan, tetapi tidak secara bebas, karena ia takut dengan suatu ancaman. Ancaman itu harus merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- 2) Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa

¹² *Ibid.*, hlm. 23-25.

diadakan perjanjian itu. Kekhilafan itu harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, tentu ia tidak akan memberikan persetujuannya.

3) Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan persetujuannya.

4) Penyalahgunaan keadaan.

Dalam praktek, ternyata terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak menunjukkan salah satu dari cacat kehendak, seperti paksaan, kekhilafan, dan peniupan, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa terjadinya pernyataan kehendak pihak yang menyetujui perjanjian itu tanpa cacat.

Antara lain, hal ini terasa pada kontrak-kontrak dimana suatu pihak menderita kerugian finansial yang besar, tetapi mengingat kedudukannya ia terpaksa mengadakan kontrak

tersebut. Keadaan ini dapat dikatakan bahwa ada penyalahgunaan keadaan oleh pihak lawan.¹³

Ajaran tentang penyalahgunaan keadaan meliputi penyalahgunaan keunggulan ekonomis dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan.¹⁴

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

Dalam Pasal 1330 KUHPer disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Memang, dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggungjawab yang dipikulnya dengan perbuatannya

¹³ Mr. J. M. Van Dunne & Mr. Gr. Van der Burght, *Penyalahgunaan Keadaan*, (Yogyakarta : Dewan Kerjasama Ilmu hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 1987), hlm. 3.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 87.

itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.

b. Mengenai suatu hal tertentu

Artinya, apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban para pihak.

c. Suatu sebab yang halal

Sebab dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri.

Jika syarat subyektif (kata sepakat dan kecakapan bertindak) tidak dipenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.

Jika syarat obyektif (hal tertentu dan sebab yang halal) tidak dipenuhi, perjanjian itu batal demi hukum.

5. Akibat Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) KUHPer menentukan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak.

Kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat persetujuan harus menaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut, misalnya Pasal 1320 KUHPer.

Akibat dari apa yang diuraikan pada ayat (1) tadi melahirkan apa yang disebut pada ayat (2) pasal tersebut, yaitu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, kecuali kesepakatan antara keduanya.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPer mengatur bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, dalam pengertian menurut kepatutan dan keadilan.

Hoge Raad berpendapat bahwa ketentuan mengenai itikad baik adalah ketentuan yang menyangkut ketertiban umum dan kesusilaan yang tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak.

Pasal 1339 KUHPer menunjuk terikatnya persetujuan kepada sifat, kebiasaan, dan undang-undang. Sedangkan Pasal 1347 KUHPer mengatur mengenai hal-hal yang

menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan.

Persetujuan dikuasai oleh apa yang diperjanjikan para pihak, ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur, kebiasaan, dan kepatutan.¹⁵

6. Penafsiran Perjanjian

Perjanjian terdiri dari serangkaian kalimat. Untuk menetapkan isi perjanjian perlu diadakan penafsiran, sehingga jelas diketahui maksud setiap pihak hingga diketahui ketika mengadakan perjanjian.

Undang-undang memberikan beberapa pedoman untuk menafsirkan perjanjian, sebagai berikut:¹⁶

- a. jika kata-kata perjanjian jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang;
- b. hal-hal yang menurut kebiasaan selama diperjanjikan, dianggap dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan;
- c. semua janji yang dibuat dalam perjanjian, harus diartikan hubungan satu sama lain. Setiap janji

¹⁵ R. Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 65.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 29.

- d. harus ditafsirkan dalam perjanjian seluruhnya;
- e. jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan suatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu;
- f. meskipun luasnya arti kata-kata dalam suatu perjanjian yang disusun, perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian.

7. Wanprestasi dan Akibatnya

Jika debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhinya sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:¹⁷

- a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal itu bisa disebabkan,

¹⁷ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 45.

karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan, karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.

Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.

Pada peristiwa kedua, debitur sebenarnya masih bisa berprestasi, tetapi prestasi itu sekarang, dengan lewatnya waktu, bagi kreditur tidak ada gunanya lagi.¹⁸

- b) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;

Debitur berpikir bahwa ia telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur adalah lain dari apa yang diperjanjikan.¹⁹

- c) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

Debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Orang

¹⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung : Alumni, 1999), hlm.122-123.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 128.

yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau *mora*.²⁰

d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan debitur, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman, sebagai berikut:²¹

1) membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti-rugi (Pasal 1243-1252 KUHPer);

Ganti-rugi sering diperinci dalam tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga.

Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.

Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kalalaian si debitur.

Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

2) pembatalan atau pemutusan perjanjian;

²⁰ *Ibid.*, hlm. 133.

²¹ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 45.

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan.

3) peralihan resiko;

Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.

4) membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan di depan hakim.

Kreditur juga dapat memilih tuntutan-tuntutan sebagai berikut:²²

- 1) pemenuhan perjanjian;
- 2) pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- 3) ganti rugi saja;
- 4) pembatalan perjanjian;
- 5) pembatalan disertai ganti rugi.

²² *Ibid.*, hlm. 53.

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si debitur melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkalnya, maka harus dibuktikan di muka hakim.

Solusi untuk menetapkan kapan debitur wanprestasi, undang-undang memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai (*ingebrekestelling, sommasi*). Fungsinya adalah sebagai upaya hukum untuk menentukan kapan saat terjadinya wanprestasi.²³

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih.

Tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur, agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh Pasal 1238 KUHPer, yang berbunyi sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri

²³ Purwahid Patrik, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, hlm. 15.

jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

8. *Overmacht*

Pasal 1244 KUHPer menentukan adanya kerugian karena tidak dilaksanakannya atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan, yang terjadi disebabkan oleh "hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya." (maksudnya kepada debitur), dengan tanpa adanya itikad buruk dari debitur.

Pasal 1245 KUHPer berbicara tentang kerugian yang timbul karena berhalangannya debitur untuk berprestasi yang diwajibkan oleh karena adanya "keadaan memaksa" atau lantaran suatu "kejadian yang tidak disengaja". Dalam hal demikian, maka debitur tidak dapat dituntut ganti rugi oleh kreditur.

Dalam hal muncul kejadian tersebut, debitur akan berusaha mengemukakan adanya keadaan yang memaksa (*overmacht*) untuk menghindarkan diri dari tuntutan ganti rugi dari kreditur, sedangkan kreditur sebaliknya akan berusaha membuktikan adanya unsur

kesalahan pada pihak debitur dan karenanya debitur harus mengganti kerugian kreditur.

Masalah *overmacht* berkaitan dengan masalah resiko dan kesalahan (*schuld*), yang menimbulkan halangan untuk berprestasi dengan baik. *Schuld* dicari pada saat timbulnya halangan berprestasi. Sedangkan resiko adalah peraturan yang mengatur akibat dari halangan tersebut, mengatur pembagian bagian beban akibat yang muncul dari halangan itu tanpa memandang lagi apa yang menjadi sebab munculnya akibat itu.²⁴

B. Perjanjian Antara Dua Pihak yang Di Dalamnya Terkandung Adanya Kepentingan Pihak Ketiga

Persetujuan pada dasarnya hanya mengikat pihak-pihak yang membuat persetujuan saja (Pasal 1315 sampai 1318 dan Pasal 1340 KUHPer).

Menurut Pasal 1315 KUHPer, pada umumnya tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas

²⁴J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 249-251.

kepribadian suatu perjanjian. "Mengikatkan diri", ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.²⁵

Memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Orang lain adalah pihak ketiga, yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan perjanjian tersebut.

Pasal 1316 KUHPer yang mengatur persetujuan untuk mengganggu atau menjamin pihak ketiga untuk berbuat sesuatu, sebenarnya bukan merupakan pengecualian Pasal 1315 KUHPer. Karena seseorang yang menanggung pihak ketiga untuk berbuat sesuatu, mengikatkan dirinya atas suatu kewajiban terhadap lawannya dalam persetujuan, bahwa manakala pihak ketiga tidak melakukan apa yang diharapkan daripadanya, ia akan membayar ganti rugi.

²⁵Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 29.

Dalam hal ini pihak ketiga menurut hukum tidak terikat oleh persetujuan tersebut. Persetujuan ini seringkali dijumpai dalam penanggungan, asuransi kredit, dan pemberian garansi.²⁶

Terhadap asas bahwa seorang tidak dapat mengikatkan diri atas nama sendiri dan minta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri, adalah suatu kekecualian, yaitu dalam bentuk yang dinamakan "janji untuk pihak ketiga" (dalam bahasa Belanda "derdenbeding"). Dalam janji untuk pihak ketiga itu, seorang membuat suatu perjanjian, dalam perjanjian mana ia memperjanjikan hak-hak bagi seorang yang lain.

Pasal 1317 KUHPer menyebutkan tentang janji untuk pihak ketiga sebagai berikut:

"Lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu."

Pasal 1340 KUHPer, menegaskan lagi asas kepribadian suatu perjanjian, seperti yang sudah dikemukakan oleh Pasal 1315 KUHPer, dengan menyebutkan janji untuk pihak

²⁶ R. Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 52.

ketiga sebagai satu-satunya kemungkinan bagi seorang pihak ketiga untuk memperoleh suatu manfaat dari suatu perjanjian.

Menurut Pasal 1340 ayat (2) KUHPer, persetujuan tidak boleh merugikan maupun menguntungkan pihak ketiga, kecuali mengenai apa yang telah diatur dalam Pasal 1317 KUHPer. Jadi, suatu persetujuan pada dasarnya tidak boleh menimbulkan hak maupun kewajiban terhadap pihak ketiga, kecuali jika dibuat suatu janji bagi kepentingan pihak ketiga.

C. Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

1. Sumber Hukum Arbitrase

Aturan mengenai arbitrase bertitik tolak dari Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG. Baik HIR dan RBG tidak membuat aturan arbitrase lebih lanjut, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum arbitrase, Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG langsung menunjuk pada aturan pasal-pasal arbitrase yang terdapat dalam Reglement Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsverordering*, disingkat Rv, Stb. 1847-52 jo. 1849-63). Dalam Buku III Rv tentang Aneka Acara, pada

Bab Pertama diatur mengenai Putusan Wasit (Arbitrase) Pasal 615-651. Pasal-pasal itulah yang wajib diterapkan sebagai landasan hukum umum kearbitrasean sejak dulu sampai sekarang, untuk golongan penduduk Bumiputera, Timur Asing, dan Eropa.²⁷

Selain Rv tersebut, landasan hukum berlakunya arbitrase yang lainnya adalah ICSID (*International Centre for the Settlement of Investment Dispute*), *World Bank Convention*, Konvensi New York 1958, *International Chamber of Commerce*), Peraturan Mahkamah Agung (disingkat PERMA) Nomor 1 Tahun 1990, *UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) Arbitration Rules*, dan Peraturan Prosedur BANI.²⁸

Umumnya hampir semua negara di dunia memiliki lembaga arbitrase, yang diatur dalam undang-undang. Di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.

2. Arbitrase

²⁷ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, edisi II, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 1-2.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter), yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak menyelesaikan lewat pengadilan.²⁹ Pihak-pihak yang bersengketa masing-masing dapat menunjuk seorang arbiter/wasit, kemudian 2 (dua) orang wasit yang telah ditunjuk oleh masing-masing pihak itu, menunjuk wasit ke-3 yang akan bertindak sebagai ketua majelis/tribunal. Jenis arbitrase seperti itu biasa dinamakan arbitrase *Ad-Hoc*, atau oleh UU Nomor 30 Tahun 1999 disebut arbitrase perorangan, karena sifatnya yang insidental.

Di samping itu, dikenal jenis arbitrase yang melembaga, permanen, dan memiliki *rule*, atau "*institutionalized*", seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (disingkat BANI), yang mempunyai anggaran dasar, pengurus, administrasi, dan peraturan/prosedur arbitrase (hukum acara arbitrase).³⁰

Di luar negeri dikenal *The ICC International Court*

²⁹ H. Priyatna Abdurrasyid, "Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 21 (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Oktober-November 2002), hlm. 6.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

of Arbitration, berkedudukan di Paris; *Nederland Arbitrage Instituut*, berkedudukan di Rotterdam Belanda; *the Japan Commercial Arbitration*, berkedudukan di Tokyo; *the London Court of International Arbitration*, berkedudukan di London; *Regional Center of Arbitration*, berkedudukan di Kuala Lumpur yang didirikan oleh *Asian-African Legal Consultative Committee (AALCC)*, yang berkantor pusat di New Delhi.³¹

3. Perjanjian Arbitrase

Perjanjian arbitrase yang lazim disebut dengan "klausula arbitrase", bersifat *accessoir*, karena merupakan tambahan yang diletakkan kepada perjanjian pokok. Jika perselisihan tidak terjadi di antara para pihak, klausula arbitrase tidak memiliki peran apa-apa. Tanpa adanya klausula arbitrase, perjanjian pokok dapat berdiri sendiri dengan sempurna. Sebaliknya, tanpa perjanjian pokok, para pihak tidak mungkin mengadakan perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase

³¹ *Ibid.*, hlm. 12.

menangani perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok.

Adanya kewenangan arbitrase untuk menyelesaikan perkara di luar badan peradilan, ternyata pada Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 tentang UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan sebagai berikut:

"Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase), tetap diperbolehkan."³²

Berdasar Penjelasan Pasal 3 tersebut di atas, dengan sendirinya menurut hukum membuka kebebasan bagi para pihak dalam perjanjian untuk mencantumkan klausula arbitrase, asal klausula tersebut lahir atas kesepakatan bersama atau *mutual consent*. Perjanjian arbitrase tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus dengan sukarela dan kesadaran. Tidak ada ikatan arbitrase yang lahir dari ketentuan undang-undang, ikatan arbitrase sah dan lahir dari kesepakatan bersama para pihak (Pasal 1320 KUHPer).³³ Syarat sahnya perjanjian yang pertama ini merujuk pada

³² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 63-64.

³³ *Ibid.*

ketentuan Pasal 1321 KUHPer yang menjelaskan *mutual agreement* yang dianggap cacat dan tidak sah adalah jika kata sepakat tersebut mengandung salah pengertian atau kekeliruan (*dwaling*), adanya penipuan (*bedrog, deceit*), dan adanya pemerasan atau paksaan (*dwang*). Terhadap perjanjian yang cacat, dapat dimintakan pembatalan.

Kedua, perjanjian arbitrase harus memenuhi persyaratan, dimana pihak-pihak yang membuat persetujuan terdiri dari orang yang "mampu" untuk melakukan tindakan hukum (*bekwaan* atau *capable*). Artinya, para pihak harus sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.

Ketiga, perjanjian harus mengenai objek tertentu (*bepaalde onderwerp*). Dalam perjanjian arbitrase, yang menjadi objeknya adalah perjanjian pokok itu sendiri. Perjanjian pokok itulah yang menjadi sasaran perjanjian arbitrase dimana perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok, yang akan diselesaikan melalui forum arbitrase.

Keempat, adanya alasan atau sebab yang dihalalkan (*geoorloofde oorzaak*). Artinya, isi dan tujuan

persetujuan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, dan kesusilaan.

Kebebasan dari para pihak untuk memilih arbitrase, baik secara tertulis dalam kontrak, ataupun disepakati kemudian setelah terjadi sengketa, merupakan bagian dari prinsip kebebasan berkontrak, yang berlaku sebagai hukum yang dipatuhi (*Pacta Sunt Servanda*), yang bersifat khusus terhadap ketentuan hukum umum yang berlaku (*lex specialis derogat lege generali*).³⁴

4. Karakteristik Lembaga Arbitrase

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah memuat prinsip-prinsip yang dapat disebut juga sebagai karakteristik lembaga arbitrase, yaitu sebagai berikut:³⁵

- a) Kewenangan arbitrase bersifat absolut, karena pengadilan negeri tidak berwenang jika para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase (Pasal 3

³⁴ Ricardo Simanjutak, "Konflik Yurisdiksi Antara Arbitrase dan Pengadilan Negeri dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara yang Mengandung Klausula Arbitrase di Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 21, (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Oktober-November 2002), hlm. 81-82.

³⁵ H.P. Panggabean, "Efektivitas eksekusi Putusan Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 21 (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Oktober-November 2002), hlm. 76.

jo. Pasal 11).

- b) Perjanjian arbitrase tidak otomatis batal, meskipun perjanjian pokok batal atau karena syarat-syarat perikatan berlaku (Pasal 10 ayat (b) dan (h)).
- c) Ruang lingkup arbitrase hanya di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 5).
- d) Persidangan arbitrase bersifat tertutup dan rahasia (Pasal 27).
- e) Putusan arbitrase bersifat serta-merta (final) dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (mempunyai kekuatan eksekutorial) (Pasal 60).
- f) Prinsip pengambilan putusan bersifat "win-loose solution", dengan berpedoman pada ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (Pasal 56).
- g) Lembaga arbitrase berwenang memberikan pendapat (*legal opinion*) yang mengikat atas masalah hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

5. Klausula Arbitrase

Tanpa adanya klausula arbitrase tersebut, dapat saja para pihak yang bersengketa mengajukan ke arbitrase melalui kesepakatan bersama secara tertulis setelah timbulnya sengketa. *Arbitrase Clause* merupakan sumber falsafah, sumber hukum, dan sumber yurisdiksi bagi semua pihak yang terkait dalam suatu sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase.

Isi klausula arbitrase harus sejalan dan masih relevan, dan tidak boleh melampaui isi dari perjanjian pokok; dirumuskan secara terperinci, baik secara menyeluruh, atau mengenai pokok-pokoknya saja.

Perselisihan dalam perjanjian yang sering terjadi dalam praktek, antara lain karena:³⁶

- a) perbedaan penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian, termasuk di dalamnya kontroversi pendapat (*controvesy*); kesalahan pengertian (*misunderstanding*); ketidaksepakatan (*disagreemenent*).
- b) Pelanggaran perjanjian (*break of contract*), termasuk di dalamnya sah atau tidaknya, atau

³⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 69-72.

berlaku atau tidaknya perjanjian.

c) Pengakhiran perjanjian (*termination of contract*).

d) Klaim (*claim*) mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

6. Bentuk Klausula Arbitrase

Dalam berbagai sumber undang-undang, peraturan, dan konvensi internasional, dijumpai dua bentuk klausula arbitrase, yaitu:³⁷

a) *Pactum De Compromittendo*

Persetujuan arbitrase dibuat sebelum perselisihan timbul dan terjadi. Klausula arbitrase dapat langsung digabung dan dicantumkan dalam perjanjian pokok. Dapat juga, perjanjian arbitrase tidak langsung digabung dengan perjanjian pokoknya dan dibuat dengan akta terpisah.

b) Akta Kompromis (*compromise and settlement*)

Akta kompromis adalah akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang telah timbul antara para pihak dalam perjanjian.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 65-67.

7. Wasit (Arbiter)³⁸

Arbiter (wasit) yang akan dipilih haruslah yang tepat, kompeten, jujur, mempunyai nama bersih dan memiliki integritas, bukan saja pribadinya, tetapi juga kemampuan dan keahliannya menghadapi inti dari sengketa dalam suatu atau beberapa bidang, seperti perbankan, asuransi, konstruksi, dan sebagainya, juga berpengalaman cukup lama (Pasal 12 UU 30 Tahun 1999).

Hak dan kewajiban arbiter adalah sebagai berikut:

- a) Harus independen dan menunjukkan sikap tidak memihak, terbuka maupun tertutup (walaupun ia dipilih oleh salah satu pihak yang bersengketa, bukan berarti ia mewakili atau harus membela pihak yang memilihnya).
- b) Harus menyampaikan kepada para pihak dan tentunya kepada institusi dimana ia terdaftar, agar setiap fakta dan keadaan yang mungkin akan menimbulkan keragu-raguan atas independensi dan ketidakberpihakannya yang mungkin timbul di dalam ucapan maupun pikiran para pihak yang bersengketa.

³⁸ H. Priyatna Abdurrasyid, *Op. Cit.*, hlm. 11.

- c) Terikat untuk menerapkan tata cara secara pantas (*equitable*), menghargai, dan menghormati prinsip perlakuan yang tidak memihak dan menghormati hak-hak para pihak untuk didengar.
- d) Menyelesaikan dan memberi putusan dalam waktu sesingkat-singkatnya sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- e) Memelihara konfidensialitas para pihak, juga setelah dikeluarkannya putusannya.
- f) Selama pemeriksaan ia berhak memperoleh kerjasama yang jujur dan terbuka dari para pihak.
- g) Ia tidak bisa dituntut karena isi putusannya, kecuali terbukti memihak dan tidak independen.

8. Claimant dan Respondent

Pada salah satu sumber hukum berlakunya arbitrase, yaitu *UNCITRAL Arbitration Rules*, dalam Pasal 3 dijelaskan sebutan para pihak dalam proses pemeriksaan arbitrase adalah *claimant* dan *respondent*.

Claimant adalah seseorang yang berinisiatif membuat tuntutan dan mengajukannya kepada arbitrase, yang lazim disebut penggugat.

Respondent adalah orang yang dituntut atau tergugat oleh pihak yang menggugat dalam suatu proses pemeriksaan dan pemutusan persengketaan.³⁹

9. Tempat Kedudukan Mahkamah Arbitrase

Dalam Rv maupun Peraturan Prosedur BANI, tidak dibicarakan mengenai tempat arbitrase melakukan pemeriksaan. Penentuan tempat arbitrase tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak. Hal itu tidak mengurangi kemungkinan tempat kedudukan arbitrase berada di tempat lain, jika para pihak telah menentukan sendiri dalam perjanjian.

Tempat kedudukan arbitrase dapat dijumpai dalam arbitrase yang berskala internasional, seperti dalam Pasal 62 dan Pasal 63 ICSID, dan Pasal 16 *UNCITRAL Arbitration Rules*.

Menurut Pasal 62 ICSID, tempat arbitrase harus berkedudukan di tempat kedudukan *centre-nya*, di tempat kedudukan badan yang menaunginya, yaitu Bank Dunia yang berkedudukan di Washington.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 132.

Pasal 63 memberikan kemungkinan untuk menetapkan kedudukan arbitrase di tempat lain, akan tetapi dengan syarat atas persetujuan para pihak.

Menurut ketentuan *UNCITRAL Arbitration Rules*, tempat kedudukan arbitrase ditetapkan sendiri oleh kesepakatan atau perjanjian para pihak sebelumnya. Dapat juga tempat kedudukan ditentukan sendiri oleh Mahkamah Arbitrase apabila antara pihak *claimant* dan pihak *respondent* tidak mencapai kata sepakat untuk menentukan tempat kedudukan tersebut.

Pada dasarnya perjanjian-perjanjian kerjasama internasional menegaskan bahwa dalam hal terjadi sengketa dagang antara perusahaan dari negara masing-masing, disepakati bahwa apabila si tergugat perusahaan Indonesia, maka arbitrase akan dilaksanakan di Indonesia menurut prosedur BANI. Jika apabila si tergugat adalah perusahaan negara asing yang bersangkutan, maka arbitrase diselenggarakan di negara tersebut.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 147-148.

10. Pemeriksaan Pembuktian

Sekiranya para pihak menunjuk hukum acara Indonesia sebagai ketentuan yang berlaku tentang aturan pembuktian dalam klausula arbitrase, yang dianggap sah sebagai alat bukti adalah merujuk pada Pasal 164 HIR, sebagai berikut: alat bukti berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Alat bukti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut, merupakan alat bukti yang sah apabila hal itu ditunjuk berdasarkan kesepakatan dalam klausula arbitrase dan sepanjang berdasar kesepakatan para pihak.

Para pihak juga dapat menentukan dalam klausula arbitrase bahwa persengketaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti tertentu. Dengan klausula demikian, para pihak dengan sengaja telah menyingkirkan alat bukti lain yang lazim digunakan dalam suatu aturan tertentu. Kebolehan menyepakati pembatasan penggunaan alat bukti tersebut berdasarkan asas Kebebasan

Berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPer.⁴¹

11. Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase ada 2 macam, yaitu putusan arbitrase dalam negeri, dan putusan arbitrase luar negeri. Pembagian ini berkaitan dengan penggunaan aturan tata cara yang diterapkan dalam proses eksekusi putusan arbitrase. Patokan menentukan apakah putusan arbitrase yang diambil diklasifikasikan putusan arbitrase dalam negeri ataukah putusan arbitrase luar negeri adalah faktor *territory* atau wilayah.

Setiap putusan yang dibuat di luar wilayah hukum suatu negara (dalam hal ini Indonesia), tergolong putusan arbitrase asing (luar negeri) atau *foreign arbitral award*. Sedangkan putusan arbitrase domestik (dalam negeri) adalah setiap putusan yang diambil dalam wilayah negara.

Ciri putusan arbitrase asing yang didasarkan pada faktor teritorial, tidak menggantungkan syarat perbedaan kewarganegaraan maupun perbedaan tata hukum.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 191.

Kesamaan kewarganegaraan dan kesamaan tata hukum yang berlaku terhadap para pihak, sepenuhnya tunduk pada faktor teritorial tersebut.⁴²

⁴²*Ibid.*, hlm. 337.

BAB III. METODE PENELITIAN

- A. Metode Pendekatan
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Metode Penentuan Sampel
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Metode Analisis Data

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bahwa hukum merupakan peraturan hukum positif yang menjadi pedoman dan acuan, yang diterapkan untuk mengatasi segala permasalahan kehidupan dan interaksi bermasyarakat.

Suatu penelitian studi kasus menjadi bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian studi kasus.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive research*), yang bertujuan untuk menggambarkan tentang hubungan hukum

para pihak yang membuat perjanjian yang di dalamnya terkandung adanya kepentingan pihak ketiga. Untuk itu, peneliti sudah mempunyai data awal tentang kasus yang akan diteliti.

Berdasarkan bentuknya, penelitian ini adalah penelitian preskriptif, yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan.⁴³

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini adalah penelitian *problem identification*, yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, kemudian diklasifikasikan dan selanjutnya menerapkan normanya untuk dicarikan solusinya (*problem solution*).⁴⁴

C. Metode Penentuan Sampel

Pemilihan responden dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu metode sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu seorang praktisi hukum atau *legal consuller* yang bekerja pada kantor hukum K. Santoso, SH.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-PRESS, 1984), hlm. 10.

⁴⁴ *Ibid.*

Dan K. Widayat, SH. (*Lawyers of Patent and Trademark Attorneys*), di Jakarta.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan praktisi hukum, dengan instrumen kuesioner sesuai dengan permasalahan.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang berupa peraturan perundang-undangan, seperti Kodifikasi Hukum Perdata dalam *Burgerlijke Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat KUHPer), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahan-bahan pustaka, jurnal atau buletin hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian, *fotocopy* salinan *LOU* yang akan dibahas yaitu sengketa wanprestasi terhadap *Letter of Understanding (LOU)* tertanggal 20 Agustus 1996.

E. Metode Analisis Data

Data-data penelitian yang telah diperoleh, dikumpulkan, dan dianalisis secara kualitatif, untuk menjawab permasalahan yang ada.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

- Kasus Posisi

B. Pembahasan

1. Kedudukan hukum Penggugat dalam *LOU* yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat, menurut Hukum Perdata Indonesia.
2. Kedudukan hukum Penggugat II dalam proses penyelesaian sengketa atas *LOU* tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu penelitian yuridis-empiris, dengan spesifikasi penelitian berupa studi kasus, dan berdasarkan metode pengumpulan data secara *purposive sampling*, peneliti memperoleh data-data penelitian, yang selanjutnya akan diuraikan di bawah ini.

▪ KASUS POSISI⁴⁵

Dengan mempertimbangkan kerahasiaan data kasus, maka dalam tesis ini digunakan perekaan huruf untuk nama atau identitas para pihak, untuk memudahkan pemahaman.

Awalnya, pada tanggal 20 Agustus 1996, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Penyediaan Barang atau *Letter of Understanding* (untuk selanjutnya disebut: *LOU*), antara:

⁴⁵ Wawancara dengan narasumber seorang *senior legal consuller* dari lawfirm K. Santoso, SH. & K. Widayat, SH. (Jakarta : 2003).

1. **PT. "XYZ"**, berkedudukan di Indonesia (bertindak sebagai pihak *Customer*), dan
2. **"ABC B.V."**, berkedudukan di Amersfoort, Netherlands (bertindak sebagai pihak *Supplier*).

Seperti yang dituangkan dalam *LOU* yang telah disepakati, *Supplier* menerangkan terlebih dahulu bahwa *Supplier* akan mendirikan sebuah pabrik, yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan berkedudukan di Jawa Barat, Indonesia, sebagai anak perusahaan ("**PT. KLM**").

Berdasarkan *LOU* tersebut, pihak *Supplier* berjanji dan mengikatkan dirinya untuk menyediakan barang berupa *carbon disulfide* (untuk selanjutnya disebut: *CS2*), melalui pabriknya yang berkedudukan di Indonesia tersebut (**PT. KLM**), yang telah menyatakan setuju dan terikat untuk melaksanakan *supply CS2* kepada *Customer*. Begitu pula sebaliknya, *Customer* berjanji dan mengikatkan dirinya untuk membeli *CS2* tersebut dan melakukan pembayaran atas pembelian tersebut.

Berdasarkan *LOU* tersebut, pada intinya menunjukkan bahwa *Customer* mengikatkan dirinya kepada *Supplier*,

untuk melakukan pembelian CS2 dari "PT. KLM", dalam batas-batas minimum jumlah, ketetapan harga tertentu, dan selama kurun waktu yang tertentu pula, serta melakukan pembayaran, kesemuanya itu telah disepakati para pihak, dan telah ditetapkan dengan LOU tersebut.

Pada awalnya pelaksanaan perjanjian tersebut berjalan dengan baik, masing-masing pihak melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. PT. KLM, berkedudukan di Indonesia melaksanakan penyediaan CS2 kepada Customer (PT. KLM), begitu pula sebaliknya Customer telah menerima baik seluruh pengiriman barang dari PT. KLM, dan melakukan pembayaran atas pembelian tersebut kepada PT. KLM.

Namun dalam pelaksanaan perjanjian selanjutnya, yaitu pada tahun 2001, Customer tidak lagi melakukan pembelian CS2 dari "PT. KLM", dengan alasan terjadinya krisis ekonomi pada perusahaannya yang membuat pihak Customer tidak bisa berprestasi, padahal kurun waktu perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati masih berjalan dan belum berakhir.

Oleh karena adanya wanprestasi atas LOU tersebut, maka pada tanggal 20 Juli 2001, pihak Supplier, yaitu:

1. "**ABC B.V.**", yang berkedudukan di Amersfoort, Netherlands (bertindak sebagai dan disebut juga : Penggugat I); dan

2. "**PT. KLM**", berkedudukan di Jawa Barat, Indonesia atau anak perusahaan dari Penggugat I tersebut di atas (bertindak sebagai dan disebut juga : Penggugat II),

bersama-sama mengajukan gugatan wanprestasi kepada pihak *Customer*, yaitu: "**PT. XYZ**", berkedudukan di Indonesia (sebagai Tergugat).

Pihak Tergugat menjawab gugatan dari para Penggugat, berdasarkan Surat Jawaban Tergugat, tertanggal 16 Agustus 2001, bahwa *LOU* dibuat dan ditandatangani hanya antara Penggugat I dengan Tergugat, sehingga Penggugat II dianggap bukan merupakan dan tidak berhak menjadi pihak yang ikut serta dalam *LOU*, demikian pula halnya Penggugat II tidak berhak mengajukan tuntutan kepadanya dan tidak berhak ikut dalam proses penyelesaian arbitrase. Tergugat juga berpendapat bahwa ikut terlibatnya Penggugat II ke dalam *LOU*, merupakan itikad buruk dan

memperbesar cakupan tanggung jawab Tergugat menurut dasar perjanjian.

Namun para Penggugat berpendapat bahwa kedudukan Penggugat II dalam perjanjian ini merupakan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam *LOU* tersebut. Pendapat tersebut didasarkan pada apa yang telah dituangkan dalam premis *LOU*, dimana Penggugat I telah menerangkan terlebih dahulu bahwa Penggugat II akan menjadi pihak yang akan melakukan *supply CS2* kepada Tergugat, dan *LOU* tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat, sehingga Tergugat dianggap telah mengetahui dan menyetujui adanya hal tersebut, serta memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian.

Berdasarkan kasus posisi yang diuraikan tersebut di atas, maka peneliti melakukan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang ada.

B. Pembahasan

- 1. Kedudukan hukum Penggugat II dalam *LOU* yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat menurut Hukum Perdata Indonesia.**

Hukum harus dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi siapa saja yang tunduk di bawahnya. *LOU* tersebut mendasarkan penyelesaian sengketa para pihak pada Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia (Klausula 17), dan karenanya penyelesaian kasus tersebut dengan memperhatikan ketentuan hukum perikatan atau hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, yang bersifat terbuka, dengan KUHPer sebagai aturan pelengkapannya.

KUHPer memberikan perlindungan hukum bagi para pihak untuk membuat perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1320 jo. 1338 ayat (1) KUHPer, serta dengan asas itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPer. Selanjutnya dalam Pasal 1340 ayat (2) KUHPer dijelaskan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh membawa rugi bagi pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPer.

Dalam suatu perjanjian, orang bebas membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi, luas, dan bentuk perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan

undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Perjanjian tersebut tentu mempunyai asas-asas hukum.

Menurut Rutten, di dalam Pasal 1338 KUHPer terdapat 3 asas-asas perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat dari perjanjian, dan asas kebebasan berkontrak.⁴⁶

Asas kebebasan berkontrak adalah asas dimana orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak tertentu, dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

Berdasarkan kasus posisi di atas, dijelaskan bahwa pihak Tergugat menyatakan keberatannya bahwa ikut terlibatnya Penggugat II dalam LOU dan sengketa, adalah memperluas cakupan tanggung jawab Tergugat menurut LOU, dan merupakan suatu tindakan yang beritikad buruk, artinya tindakan tersebut melanggar Pasal 1338 KUHPer.

Adanya keadaan tersebut di atas, maka hal pertama

⁴⁶ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1986), hlm. 3.

yang perlu dipahami lebih dahulu adalah mengenai pengertian dan manfaat asas itikad baik, untuk digunakan sebagai salah satu landasan hukum dalam pemecahan suatu keadaan yang berubah setelah dibuatnya perjanjian, yang sebelumnya tidak dapat diduga lebih dahulu pada waktu perjanjian itu dibuat, seperti yang terjadi pada kasus tersebut di atas.

Menurut Rutten, asas kebebasan berkontrak tidak ditulis dengan kata-kata yang banyak di dalam undang-undang, tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya.⁴⁷ Maksudnya, persesuaian kehendak saja belum cukup untuk terjadinya perjanjian. Kebebasan berkontrak telah dimulai dalam hukum Kanoniek, dimana setiap perjanjian meskipun tanpa bentuk tertentu adalah mengikat para pihak, disokong dengan moral dari agama, bahwa kata-kata yang telah diucapkan tetap dilaksanakan.

Pada puluhan tahun terakhir, peradilan telah mencari kemungkinan mempergunakan Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPer untuk menentukan pula isi dari

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

perjanjian, di samping faktor kehendak dari pihak-pihak. Sebenarnya pembentuk undang-undang KUHPer pada tahun 1838 sudah menyadari hal itu, tetapi baru sesudah perang dunia pertama, asas itikad baik telah mempunyai arti sebagaimana mestinya, yaitu sebagai pelengkap berlakunya janji dari pihak-pihak.⁴⁸

Berkaitan dengan Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPer ini, sebagaimana diketahui bahwa dalam hal ini perjanjian telah dibagi dalam *negotia bona fidei* dan *strictie iuris*, dimana yang pertama hakim berdasarkan kepantasan berwenang untuk memperluas atau membatasi kewajiban dari pihak-pihak yang telah dijanjikan dalam perjanjian, sedangkan yang kedua hakim tidak mempunyai wewenang apa-apa, demikian Hoffmann yang selanjutnya mengatakan bahwa Pasal 1338 ayat (3) KUHPer telah memuat pengertian *negotia bona fidei* itu.⁴⁹

Volmar dalam bukunya juga menerangkan Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPer dalam satu hal, yaitu

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

⁴⁹ *Ibid.*

antara lain bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 1339 KUHPer.⁵⁰

Dalam yurisprudensi terlihat adanya pembatasan-pembatasan pada kebebasan berkontrak dengan memperluas pengertian itikad baik, kepantasan, tata susila, ketertiban umum, sebab yang tidak diperbolehkan.

Dalam KUHPer sendiri terdapat pasal-pasal yang sebenarnya membatasi kebebasan berkontrak, antara lain adalah Pasal 1320 tentang syarat-syarat sahnya perjanjian; Pasal 1321 tentang perjanjian karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan; Pasal 1335 tentang perjanjian tanpa sebab, sebab yang palsu atau terlarang; Pasal 1337 tentang sebab yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum dan Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 sebagaimana diuraikan di atas, serta Pasal 1340 tentang perjanjian tidak boleh membawa rugi kepada pihak ketiga.

Berlakunya asas kepatutan dan itikad baik, dapat dibedakan antara "berlakunya sebagai pelengkap" dan "berlaku sebagai melenyapkan".⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 17-18.

"Berlaku sebagai pelengkap" dapat diartikan bahwa kepatutan dan itikad baik dapat dimasukkan sebagai pelengkap oleh hakim dalam suatu perjanjian yang menghadapi keadaan yang lain dari apa yang dibayangkan semula, dengan mengingat sifat dari perjanjian itu yang dapat diambil dari sumber-sumber yang tercantum dalam Pasal 1339 KUHPer, yaitu kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.

"Berlaku sebagai yang melenyapkan atau mengesampingkan", artinya apabila hakim mengambil keuntungan dari keputusan dengan menyisihkan atau merubah suatu perjanjian. Atau dengan perkataan lain, isi formil dari perjanjian harus menyisih demi kepantasan dan kepatutan.

Banyak perjanjian yang dibuat dalam masyarakat berisi syarat-syarat yang menghapuskan atau membatasi tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan perjanjian, ini dinamakan syarat eksonerasi (*exoneratie clausules*).⁵²

⁵² *Ibid.*, hlm. 38, 47.

Orang dapat menderita kerugian karena adanya suatu perbuatan yang melawan hukum dan karena adanya wanprestasi. Berhubung orang tidak ingin menderita kerugian terlalu banyak terhadap perbuatan yang ditimbulkannya sendiri, ia berusaha untuk mengelakkan kerugian itu dengan syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian itu, yaitu menghapuskan atau membatasi tanggung jawab dari kerugian itu.

Berkaitan dengan asas itikad baik tersebut, maka terhadap kasus ini Tergugat dapat dilindungi terhadap pihak yang membuat eksonerasi (dalam hal ini Penggugat I), apabila ia dapat membuktikan bahwa:

- a) syarat eksonerasi itu bertentangan dengan kesusilaan adalah batal menurut hukum;
- b) syarat eksonerasi itu dibuat dengan menyalahgunakan keadaan, sehingga perjanjian itu dapat dibatalkan;
- c) syarat eksonerasi itu tidak diberitahukan secara pantas kepada pihak lain, sehingga syarat itu tidak merupakan bagian dari perjanjian itu, dan syarat itu tidak mengikat.

Sebagaimana telah dibahas di atas tentang kedudukan Penggugat II dalam perjanjian LOU yang

dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat, dapat dipahami bahwa keterlibatan Penggugat II telah diberitahukan secara pantas oleh Penggugat I kepada Tergugat dalam *LOU*. Hal ini menunjukkan adanya itikad baik dari Penggugat I untuk menjelaskan lebih dahulu kepada Tergugat, seperti yang tercantum dalam *LOU* tersebut tentang keberadaan Penggugat II dalam *LOU*, sebagai pihak yang akan menyediakan *CS2*, walaupun Penggugat II tidak berkedudukan sebagai pihak yang ikut menandatangani *LOU* dan keberadaannya tidak ditentukan secara khusus.

Namun, keberadaan pihak ketiga yang telah diberitahukan secara pantas tersebut, tidak didukung dengan alat bukti yang kuat yang memberikan kepadanya suatu kewenangan dari Penggugat I, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat II tidak dapat dikatakan sah.

Kasus tersebut di atas juga lebih banyak menunjukkan persoalan tentang penafsiran terhadap perjanjian. Hal kedua yang dihubungkan dengan kasus di atas adalah bahwa antara pihak Tergugat dan para

Penggugat terjadi ketidaksepahaman dan kesalahan dalam menafsirkan perjanjian.

Ketidaksepahaman tersebut menyebabkan suatu tuntutan adanya itikad buruk yang diajukan oleh Tergugat kepada para Penggugat akan ikut terlibatnya Penggugat II dalam *LOU*, juga kesangsian tentang sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat akibat penafsiran perjanjian yang salah.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya dibuat oleh para pihak dengan itikad baik sampai pada penafsiran itu dilakukan. Aturan mengenai itikad baik, kepatutan, dan kebiasaan mulai muncul untuk penafsiran perjanjian dalam sengketa para pihak. Jadi, asas itikad baik ini meliputi juga dalam penafsirannya.

Berdasarkan segi pendekatan hukum dan pengalaman praktek, pokok-pokok utama yang sering menjadi perselisihan dalam perjanjian, seperti yang nampak dalam sengketa para pihak dalam kasus yang diuraikan tersebut di atas, antara lain sebagai berikut:⁵³

⁵³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 71-72.

- a) perbedaan penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian, didalamnya termasuk juga:
- 1) kontroversi pendapat (*controversy*),
 - 2) kesalahan pengertian (*misunderstanding*),
 - 3) ketidaksepakatan (*disagreement*).
- b) pelanggaran perjanjian (*break of contract*), termasuk di dalamnya:
- 1) sah atau tidaknya perjanjian, dan
 - 2) berlaku atau tidaknya perjanjian.
- c) pengakhiran perjanjian (*termination of contract*),
- d) klaim (*claim*) mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1339 KUHPer bahwa istilah yang dimaksud pada dasar perjanjian atau hukum Indonesia, disebut sebagai berikut:

"Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang."

Terhadap kasus ini, juga dapat diterapkan adanya ketentuan-ketentuan tentang penafsiran perjanjian,

seperti yang terdapat dalam Pasal 1343, 1348, 1349, dan 1351 KUHPer.

Pasal 1343 KUHPer menyatakan bahwa:

"Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf."

Pasal 1348 KUHPer menyatakan bahwa:

"Semua janji yang dibuat dalam suatu persetujuan, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka persetujuan seluruhnya."

Pasal 1349 KUHPer menyatakan bahwa:

"Jika ada keragu-raguan, maka suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu."

Pasal 1351 KUHPer menyatakan bahwa:

"Jika seorang dalam suatu persetujuan menyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, tak dapatlah ia dianggap bahwa dengan demikian hendak mengurangi maupun membatasi kekuatan persetujuan menurut hukum dalam hal-hal yang tidak dinyatakan."

Berkenaan dengan ketentuan-ketentuan tentang penafsiran perjanjian tersebut di atas, maka dalam mempertimbangkan apakah suatu perjanjian dapat terus

berlaku atau *discharge* dalam keadaan yang sudah berubah.

Yurisprudensi menunjukkan adanya dua pengertian tentang *implied term*, yaitu subyektif dan obyektif. Pengertian subyektif dapat diartikan bahwa meskipun pihak-pihak tidak tegas-tegas menyatakan dalam persetujuan (*term*), namun pengadilan dalam membaca perjanjian itu ingin mengetahui bagaimana kehendak yang nyata-nyata dari pihak-pihak pada waktu perjanjian itu dibuat. Pengertian obyektif adalah bahwa pengertian *as reasonable men* bagi pihak-pihak dimasukkan dalam perjanjian tersebut, artinya adalah menentukan dalam keputusan apakah perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak.⁵⁴

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang terdiri dari berbuat atau tidak berbuat, berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dengan melihat sifat dari perbuatan itu, keadaan, dan cara dimana perbuatan itu dilakukan, yang menimbulkan akibat hukum yang dipertanggungjawabkan kepada yang

⁵⁴ Purwahid Patrik, *Op. Cit.*, hlm. 19-20.

melakukan perbuatan. Proses untuk mempertanggungkan ini dinamakan penafsiran.

Penafsiran ini diartikan penetapan akibat-akibat hukum yang dipertanggungkan kepada yang melakukan perbuatan hukum itu. Ini berarti penetapan berdasar norma-norma hukum yang berlaku bagi kejadian yang konkrit bahwa dilihat dari orang yang melakukan perbuatan perikatan-perikatan tertentu itu timbul dan/atau lenyap, dan yang terutama ialah menentukan isinya. Adanya penafsiran, dapat diketahui adanya perbuatan hukum setelah diadakan penafsiran bahwa perbuatan-perbuatan yang nyata itu adalah perbuatan hukum, yang dapat ditafsirkan sebagai persesuaian kehendak sesuai Pasal 1320 KUHPer atau tidak.⁵⁵

Ketidaksepahaman tersebut juga disebabkan karena faktor dimana para pihak kurang kritis, cermat, dan teliti terhadap keadaan yang ada pada saat perjanjian itu dibuat dan disepakati maupun keadaan yang akan terjadi kemudian. Juga, suatu keadaan dimana tercapai kesepakatan di antara para pihak tetapi sebenarnya

⁵⁵ Purwahid Patrik, *Op. Cit.*, hlm. 80-81.

tidak terjadi persesuaian kehendak yang nyata-nyata dimaksud di antara mereka.

Ketentuan-ketentuan tentang penafsiran perjanjian inilah yang dapat menjadi dasar pemikiran juga akan tetap berlakunya perjanjian tersebut bagi para pihak, dan sekaligus memberikan kedudukan pihak ketiga yang berkepentingan, dalam hal ini Penggugat II, dalam *LOU*.

Proses penyelesaian sengketa dalam perjanjian mengalami hambatan karena banyak terjadi ketidaksepahaman para pihak menafsirkan suatu perjanjian, seperti yang telah dibahas tersebut di atas. Penafsiran ini penting untuk menetapkan akibat hukum yang akan dipertanggungjawabkan kepada yang berbuat, juga merupakan penetapan timbulnya dan/atau lenyapnya perikatan yang dibuat.

Pihak Tergugat berpendapat bahwa pihaknya hanya mengadakan perjanjian dengan Penggugat I, dan bukan dengan Penggugat II. Oleh karena itu, dalam kasus tuntutan wanprestasi ini, hanya pihak Penggugat I yang berhak mengajukan tuntutan wanprestasi tersebut kepada Tergugat. Sedangkan Penggugat II adalah sebagai pihak yang mempunyai kepentingan, yaitu sebagai pihak yang

menyediakan CS2 kepada Tergugat berdasarkan LOU tersebut, namun bukan berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian.

Memang sudah semestinya, perjanjian hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya, sedangkan orang ketiga tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut.

Namun perlu diperhatikan bahwa ada pengecualian terhadap asas bahwa seorang tidak dapat mengikatkan diri atas nama sendiri dan minta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Pengecualian itu adalah dalam bentuk yang dinamakan "janji untuk pihak ketiga" (*derden-beding*) dan diatur dalam Pasal 1317 KUHPer.

Pasal 1340 KUHPer menegaskan lagi asas kepribadian suatu perjanjian, seperti dikemukakan dalam Pasal 1315 KUHPer, dengan menyebutkan "janji untuk pihak ketiga" sebagai salah satu kemungkinan bagi seorang pihak ketiga untuk memperoleh sesuatu manfaat dari suatu perjanjian.

Dalam janji untuk pihak ketiga itu, seorang membuat perjanjian, dalam perjanjian mana ia memperjanjikan hak-hak bagi seorang lain. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendak untuk mempergunakannya. Biasanya janji yang dilakukan oleh pihak yang minta diperjanjikan hak-hak (*stipulator*) kepada pihak ketiga tersebut.

Dalam kasus tersebut, pihak Penggugat I telah menjelaskan lebih dahulu dalam premis *LOU* bahwa anak perusahaannya yang berkedudukan di Indonesia (dalam hal ini adalah Penggugat II : "**PT. KLM**"), yang akan menyediakan dan mengirimkan *CS2* kepada Tergugat. Begitu pula sebaliknya, Penggugat II juga telah menyetujui untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang diperjanjikan dalam *LOU*. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat II di sini ikut terlibat, bahkan terikat untuk pelaksanaan *LOU*, sehingga Penggugat II mempunyai kepentingan secara langsung terhadap Tergugat.

Memang, dalam *agreement* atau *LOU* tidak disebutkan secara tegas disebutkan, namun dalam kasus ini perlu diperhatikan bahwa perusahaan asing yang menanamkan modal di dalam negeri, harus berbadan hukum, yang didirikan dengan memenuhi ketentuan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan tersebut mendirikan anak perusahaannya di Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas "**PT. KLM**", yang pendiriannya telah diterangkan lebih dahulu dalam premis *LOU*, oleh Penggugat I kepada Tergugat.

Penggugat I hanya melakukan *supply CS2* selama pabrik di Jawa Barat "**PT. KLM**" belum berdiri. Setelah pabrik tersebut berdiri, maka pabrik yang berkedudukan di Indonesia inilah yang melakukan persediaan *CS2* kepada Tergugat, dan sebaliknya Tergugat membeli dan menerima pengiriman *CS2* dari Penggugat II.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan kedudukan Penggugat II diakui dan terikat melaksanakan *LOU*, walaupun tidak tegas-tegas disebutkan sebagai pihak dalam *LOU*. Keberadaan Penggugat II adalah sebagai pihak ketiga yang mempunyai kepentingan menurut *LOU*.

Pihak ketiga yang berkepentingan tersebut mempunyai kedudukan hukum ikut terlibat dalam *LOU* yang dibuat para pihak, karena merupakan pihak yang menyatakan mengikatkan dirinya untuk melaksanakan isi *LOU*, yaitu pihak yang menyediakan *CS2*, serta menjadi pihak yang turut dirugikan akan adanya wanprestasi dari Tergugat.

Namun, Penggugat II tidak mempunyai alas hak yang jelas dan kuat, yang memberikan kepadanya suatu kewenangan untuk menggugat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, karena dalam kasus tersebut antara Penggugat I dan Penggugat II tidak ada *transfer of right*. Jadi, seharusnya Penggugat I lah yang berhak untuk mengajukan tuntutan tersebut kepada Tergugat. Apabila Penggugat II melakukan tuntutan kepada Tergugat, ia hanya berwenang sejauh apa yang dilakukannya adalah untuk dan atas nama serta sah mewakili Penggugat I. Di lain pihak, jika ada *transfer of right*, maka seharusnya Penggugat II sajalah yang berhak menggugat Tergugat, dan dengan adanya *transfer of right*, maka kewenangan Penggugat I untuk mengajukan gugatan tidak ada lagi.

Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah apakah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPer.

Perjanjian atau *LOU* tersebut telah ditandatangani oleh para pihak dan dilaksanakan dengan baik sampai pada saat terjadinya sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa syarat kesepakatan telah dipenuhi dan diterima oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

Perjanjian ini juga dapat dilihat dari segi ajaran penyalahgunaan keadaan. Pada keunggulan ekonomis itu berhubungan dengan lalu-lintas hukum yang terdapat dengan latar belakang makro-ekonomis suatu masyarakat yang terbuka. Latar belakang itu nampak dari adanya kebutuhan mendesak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak yang ekonomis lebih berkuasa. Syarat-syarat dasar untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis adalah suatu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak yang lain, serta pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.⁵⁶

⁵⁶ Mr. J. M. Van Dunne & Mr. Gr. Van der Burght, terjemahan Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 18, 87, dan 88).

Penyalahgunaan kejiwaan itu terjadi apabila salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif atau keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan. Pada umumnya ia tidak dapat menggambarkan akibat perbuatan itu dan tidak menyadari keadaannya. Kerugian yang diderita lebih bersifat immaterial daripada penyalahgunaan keuntungan ekonomis.

Peristiwa-peristiwa tentang keunggulan kejiwaan lebih terdapat dalam konteks dua pihak yang mikro-yuridis, dimana hal ini ditentukan dari aspek-aspek yang berhubungan dengan hubungan kepercayaan istimewa antara para pihak.⁵⁷

Dalam kasus tersebut, keadaan ekonomis kedua belah pihak dapat dikatakan tidak ada ketimpangan ekonomis, karena tidak ada alasan kebutuhan mendesak dari kedua belah pihak, terutama dari pihak Tergugat, yang menyebabkan Tergugat dengan terpaksa membutuhkan dan tergantung pada Penggugat.

Hal keempat yang tak kalah penting dan menjadi

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 20, 21, dan 88.

pertimbangan adalah bahwa suatu perjanjian terdiri dari penawaran dan penerimaan dari kedua belah pihak. Kalau penawarannya diterima, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak, maka terjadilah kesepakatan dan perjanjian yang telah mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPer.

Demikian pula, syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian telah ditawarkan kepada pihak lain untuk diterima atau ditolak, kalau pihak lain menerima berarti ia akan terikat pula dengan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian itu.

Fakta kasus tersebut adalah bahwa Penggugat I dan Tergugat telah sepakat dan menandatangani *LOU* tersebut, sehingga hal ini telah memenuhi syarat sahnyanya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPer.⁵⁸ Sedangkan keterlibatan Penggugat II dalam *LOU* ini tidak mempunyai bukti yang kuat, yang dapat menunjukkan adanya kewenangannya dalam menggugat.

Selanjutnya, sengketa ini lebih terfokus pada masalah kedudukan Penggugat II sebagai pihak ketiga

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 1.

yang berkepentingan dalam *LOU*, dan bukan pada masalah wanprestasi dari Tergugat, sehingga tidak perlu dibahas secara rinci akibat wanprestasi dari Tergugat, karena perbuatan wanprestasi tersebut diakui telah dilakukan oleh Tergugat. Dengan demikian, Tergugat sudah mengetahui sanksi atau hukuman apa yang akan dipikulnya berdasarkan *LOU*.

Menurut *LOU*, dalam kurun waktu yang telah diperjanjikan (Klausula 3), Tergugat berkewajiban membeli jumlah barang (Klausula 1), dan membayar sejumlah uang pembelian *CS2* yang diambilnya (Klausula 2), serta hukuman membayar sejumlah uang apabila tidak mengambil barang dalam jumlah minimum yang ditentukan (Klausula 9).

2. Kedudukan Hukum Penggugat II dalam proses penyelesaian sengketa atas *LOU* tersebut.

Dalam Klausula 17 *LOU*, diatur bahwa *LOU* ini akan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, dan jika terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka sengketa akan diselesaikan melalui lembaga

arbitrase yang bertempat kedudukan di negara Singapura dan di bawah ketentuan arbitrase *UNCITRAL*.

Dalam kasus posisi atas, juga diuraikan bahwa Pihak Tergugat menjawab gugatan dari para Penggugat bahwa *LOU* hanya dibuat dan ditandatangani hanya antara Penggugat I dengan Tergugat, sehingga Penggugat II dianggap bukan merupakan pihak yang ikut serta dalam *LOU*, sehingga Penggugat II tidak berhak mengajukan tuntutan kepadanya serta tidak berhak ikut dalam proses penyelesaian arbitrase.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dibahas dalam kasus ini, yaitu:

- a. Tentang keberadaan dan keabsahan klausula arbitrase dalam *LOU*;
- b. Tentang kekuatan mengikat klausula domisili hukum dalam *LOU* bagi para pihak dan pihak ketiga yang berkepentingan dalam perjanjian tersebut.
- c. Tentang isi ketentuan dalam klausula arbitrase tersebut.

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa Perjanjian arbitrase atau lazimnya disebut klausula arbitrase merupakan tambahan yang diletakkan pada

perjanjian pokok. Itu sebabnya disebut perjanjian yang bersifat *accessoir*. Perjanjian arbitrase hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan (*dispute settlement*) yang terjadi di antara para pihak.

Kebolehan mengikatkan diri dalam perjanjian arbitrase juga harus berdasarkan *mutual consent* atau kesepakatan bersama. Perjanjian arbitrase tidak dapat dilakukan secara sepihak. Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama, merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase. Tidak ada ikatan arbitrase yang lahir dari ketentuan undang-undang. Semuanya lahir dari perjanjian dan kesepakatan bersama.

Keabsahan dan kekuatan mengikatnya setiap perjanjian arbitrase, harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPer. Pertama, harus ada izin dari kedua belah pihak yang melahirkan sepakat secara sukarela. Kesepakatan tersebut diikat dalam bentuk *mutual agreement* dalam perjanjian arbitrase. Untuk menguji apakah dalam perjanjian arbitrase benar-benar murni kelahirannya berdasarkan *mutual agreement*, merujuk pada ketentuan Pasal 1321 KUHPer. Pasal itu

menjelaskan *mutual agreement* dianggap cacat atau tidak sah, jika kata sepakat itu mengandung adanya salah pengertian atau kekeliruan (*dwaling*), pemerasan atau paksaan (*dwang*), atau penipuan (*bedrog, deceit*).⁵⁹ Terhadap perjanjian yang mengandung persetujuan yang cacat, dapat dimintakan pembatalan.

Kedua, para pihak yang membuat persetujuan terdiri dari orang-orang yang mampu melakukan tindakan hukum. Para pihak harus dewasa dan tidak berada di bawah pengampunan. Syarat ini merupakan syarat yang bersifat universal dalam setiap perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan.

Ketiga, perjanjian harus mengenai obyek tertentu, yaitu perjanjian pokok itu sendiri, yang menjadi sasaran perjanjian arbitrase. Sasaran utamanya adalah perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok, yang akan diselesaikan melalui forum arbitrase.

Keempat, adanya alasan atau sebab yang halal, artinya isi dan tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 64.

Dalam kasus tersebut, *LOU* telah memuat klausula arbitrase secara tegas dan tertulis, serta telah disepakati oleh para pihak. Oleh karena itu, ketentuan arbitrase tersebut telah memenuhi asas tertulis yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 *UNCITRAL Arbitration Rules*; syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPer.

Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa klausula arbitrase merupakan persetujuan atau kesepakatan yang dituangkan para pihak dalam perjanjian, yang mengikat secara mutlak kepada para pihak. Apabila timbul sengketa dari apa yang telah mereka perjanjikan, kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus sengketa adalah mutlak menjadi kewenangan badan arbitrase. Dengan demikian, pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa secara mutlak. Gugurnya klausula arbitrase hanya dapat terjadi apabila secara tegas ditarik kembali atau dengan kesepakatan para pihak, serta tidak dapat dibenarkan oleh hukum, penarikan secara diam-diam,

apalagi penarikan secara sepihak atau secara unilateral.⁶⁰

Dalam kasus ini LOU ini dibuat secara sah dan ditandatangani oleh para pihak, artinya seluruh syarat-syarat sahnya perjanjian terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, seluruh ketentuan dalam LOU berikut ketentuan atau klausula arbitrase yang terdapat di dalamnya sudah tentu mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPer).

Dalam kasus ini, klausula arbitrase dalam LOU tersebut di dalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) adanya hubungan hukum antara Penggugat I dan Tergugat menurut LOU,
- 2) perselisihan menurut LOU,
- 3) termasuk Penggugat II yang ikut terlibat mempunyai kepentingan dalam LOU, dan juga secara langsung bertanggungjawab atas penyediaan CS2 sesuai LOU kepada Tergugat.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 88.

Jadi dalam kasus tersebut, yang juga berkaitan dengan uraian pembahasan permasalahan pertama, telah ditentukan bahwa Penggugat II tidak mempunyai alas hak yang jelas, yang dapat membuktikan dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak kewenangannya dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat. Dengan demikian, Klausula 17 dalam LOU tersebut membatasi klausula arbitrase ini hanya berlaku untuk para pihak yang menandatangani saja, yaitu Penggugat I dan Tergugat, dengan demikian Penggugat II (pihak ketiga yang berkepentingan) tidak terikat dan tidak dapat ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Selanjutnya, para pihak harus menaati putusan arbitrase ini dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPer.

Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditegaskan bahwa putusan arbitrase adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*).

Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah tempat kedudukan dan *arbitration rules* dapat ditentukan

secara jelas dan rinci. Dalam kasus tersebut, para pihak telah memperjanjikan penyelesaian perselisihan dengan menggunakan *UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) Arbitration Rules*, yang merupakan salah satu sumber hukum arbitrase yang sudah dimasukkan ke dalam sistem tata hukum nasional Indonesia. Klausula arbitrase tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dan karenanya berlaku dan mengikat para pihak itu juga.

Sejak pemerintah Indonesia mengesahkan Konvensi New York 1958, melalui Keppres No. 34 Tahun 1981, sudah termasuk sebagai negara anggota atau peserta Konvensi (*Contracting State*). Berarti, secara yuridis, Konvensi New York 1958 merupakan salah satu sumber hukum positif di Indonesia di bidang arbitrase. Secara yuridis formal; pengadilan Indonesia mesti bersedia mengeksekusi setiap putusan asing yang diminta kepadanya. Sikap dan kemestian tersebut terkandung dalam makna Konvensi New York 1958, yang disebut *Convention on the Recognition and Enforcement of*

Foreign Arbitral Award), yang artinya pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing.⁶¹

Dengan berlakunya pula, Perma No. 1 Tahun 1990, tanggal 1 Maret 1990, *rules* yang menjadi sumber hukum tata cara pemberian *exequatur* putusan arbitrase asing, terdiri dari Konvensi New York 1958 dan Perma no. 1 Tahun 1990. Sedangkan *rules* yang menjadi sumber hukum pelaksanaan eksekusi, tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 639 Rv., dengan menerapkan tata cara eksekusi yang diatur dalam Pasal 195-224 HIR.⁶²

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 335.

⁶² *Ibid.*

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan adanya asas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas membuat perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian yang dibuat secara sah (menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPer), berlaku sebagai undang-undang dan mengikat hanya bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPer). Sedangkan hal-hal yang tidak diatur dalam perjanjian para pihak, hukum positif (KUHPer) dapat digunakan sebagai aturan pelengkap.
2. Terdapat pengecualian terhadap asas bahwa seorang tidak dapat mengikatkan diri atas nama sendiri dan minta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Pengecualian itu adalah dalam bentuk yang dinamakan "janji untuk pihak ketiga" (*derdenbeding*), yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPer, dimana seorang membuat perjanjian, dalam perjanjian mana ia memperjanjikan hak-hak bagi seorang lain.

3. Penggugat I telah menunjukkan adanya itikad baik untuk menjelaskan terlebih dahulu secara pantas dalam premis *LOU* tentang keberadaan dan keterlibatan Penggugat II dalam *LOU*, sebagai pihak yang menyediakan CS2, Penggugat II tidak berkedudukan sebagai pihak yang menandatangani *LOU* dan keberadaannya tidak ditentukan secara khusus, serta keberadaannya tidak mempunyai alas hak yang jelas dan kuat, sehingga ia tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menggugat.
4. Selain itu, perjanjian itu terdiri dari penawaran dan penerimaan dari kedua belah pihak. Penawaran tentang segala hal termasuk mengenai syarat-syarat perjanjian tersebut diterima, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak, maka terjadilah kesepakatan dan perjanjian yang telah mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPer. Tergugat telah menyetujui *LOU* bahwa Tergugat mengikatkan dirinya untuk membeli dan menerima pengiriman CS2 dari "**PT. KLM**", sebagai pihak ketiga yang berkepentingan serta melakukan pembayaran kepada "**PT. KLM**" tersebut pula. Hal ini menunjukkan kedua belah pihak telah saling menerima

dan menyetujui syarat-syarat yang ditawarkan dan saling mengikatkan diri untuk itu.

5. Keberadaan Penggugat II (PT. KLM") tersebut tidak diakui dan tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap LOU, dan tidak berhak untuk menuntut adanya wanprestasi dan ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa.
6. Perjanjian arbitrase bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok. Kebolehan mengikatkan diri dalam perjanjian arbitrase juga harus memenuhi syarat sahnyanya, seperti halnya dalam hal sahnyanya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPer. Dalam hal LOU ini dibuat secara sah dan ditandatangani oleh para pihak, maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, seluruh ketentuan dalam LOU berikut ketentuan atau klausula arbitrase yang terdapat di dalamnya sudah tentu mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Klausula arbitrase tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang berkepentingan Penggugat I dan Tergugat. Jadi, hanya merekalah yang dapat ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa

melakui arbitrase dan harus menaati pula putusan arbitrase dengan itikad baik.

B. SARAN

1. Para pihak yang terikat dan yang berkepentingan dalam suatu perjanjian, hendaknya lebih kritis, cermat, dan teliti terhadap segala keadaan yang ada saat perjanjian dibuat dan disepakati, maupun keadaan yang akan terjadi di kemudian hari, sehingga di antara para pihak terjadi persesuaian kehendak.
2. Para praktisi hukum dalam lembaga pengadilan dan lembaga di luar pengadilan, harus memiliki kemampuan untuk melakukan penafsiran hukum sebagai upaya penetapan akibat-akibat hukum yang akan dipertanggungjawabkan kepada yang melakukan perbuatan hukum tersebut; dan memahami asas itikad baik dan kepatutan sebagai salah satu pelengkap landasan hukum, dalam menghadapi keadaan yang lain dari apa yang dibayangkan semula; serta menggali lebih dalam lagi untuk mengetahui dengan jelas dan tegas kehendak yang nyata-nyata dari para pihak saat perjanjian dibuat; dalam

rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak.

3. Jika dalam suatu perjanjian ada kepentingan pihak lain yang harus diperhatikan, hendaknya alas hak yang memberikan kewenangan bagi pihak lain tersebut harus dibuktikan secara jelas, nyata, dan kuat.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

- Badrulzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni, 1994.
- Bintang, Sanusi & Dahlan. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Cheeseman, Henry R. *Business Law : Ethical, International and E-Commerce Environment*. Fourth Edition Upper Saddle River, New Jersey, USA : Prentice Hall Inc., 2001.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Gautama, Sudargo. *Arbitrase Dagang Internasional*. Bandung : Alumni, 1986.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*. Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara, 1989.
- Patrik, Purwahid. *Asas-Asas Hukum Perikatan*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1982.

- Patrik, Purwahid. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986.
- Patrik, Purwahid. *Kapita Selekta*. Semarang : Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1986.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya*. Bandung : Alumni, 1999.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Binacipta, 1979.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press, 1984.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1985.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Subekti. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung : Binacipta, 1981.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermedia, 1989.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermedia, 2002.

Van Dunne, Mr. J. M. & Mr. Gr. Van der Burght.
Penyalahgunaan Keadaan. Terjemahan Sudikno
Mertokusumo. Yogyakarta : Dewan Kerjasama Ilmu Hukum
Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 1987.

Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata.* Jakarta :
RajaGrafindo Persada, 1996.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Jurnal:

Jurnal Hukum Bisnis. Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum
Bisnis. Vol.21 Oktober-November 2002.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MOELIANA SANTOSO, S.H.
Tempat / tanggal lahir : Semarang, 20 Februari 1980.
Alamat : Jalan Beteng 16 Semarang.

Pendidikan :

- a. SD Kebon Dalem Semarang, lulus tahun 1991.
- b. SMP Pangudi Luhur Domenico Savio Semarang, lulus tahun 1994.
- c. SMU Kolese Loyola Semarang, lulus tahun 1997.
- d. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, lulus tahun 2001.
- e. Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Pengalaman Lainnya :

- a. Peserta Lomba Cepat Tepat antar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa dan Laboratorium Hukum, tanggal 27 dan 28 Oktober 1998.
- b. Peserta Lomba Debat Bidang Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, tanggal 28 April 1999.
- c. Peserta Lomba Cepat Tepat dan Debat Bidang Hukum Antar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, tanggal 28 Februari sampai dengan 3 Maret 2000.
- d. Asisten dosen untuk mata kuliah Metode Penulisan Karya Ilmiah (MPKI); Metode Penelitian Hukum (MPH); dan Hukum Perburuhan (tahun 2001).